

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pemerintahan Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Aparat Pemerintah Desa

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Aparat Pemerintah Desa** adalah banyaknya orang yang bekerja pada Pemerintah Desa.
- **Aparat Pemerintah Desa** adalah seluruh Perangkat Desa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
- Arti kata “**Aparat**” adalah Badan pemerintahan/Instansi pemerintah/Pegawai Negeri/Alat negara.
- **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

RUMUS

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah/banyaknya Aparat Pemerintah Desa yang berada pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Jumlah Aparat Pemerintah Desa menunjukkan banyaknya orang yang bekerja pada Pemerintah Desa yang berada pada suatu wilayah.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

SIPD

